

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG
REGIONALISASI POLITEKNIK KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan, perlu mengatur regionalisasi Politeknik Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Regionalisasi Politeknik Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGIONALISASI POLITEKNIK KESEHATAN BADAN

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

Pasal 1

Politeknik Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terbagi atas 4 regional sebagai berikut:

1. Regional I terdiri dari:
 - a. politeknik kesehatan Jakarta I;
 - b. politeknik kesehatan Banten;
 - c. politeknik kesehatan Tasikmalaya;
 - d. politeknik kesehatan Denpasar.
2. Regional II terdiri dari:
 - a. politeknik kesehatan Manado;
 - b. politeknik kesehatan Kendari;
 - c. politeknik kesehatan Palu;
 - d. politeknik kesehatan Maluku;
 - e. politeknik kesehatan Ternate;
 - f. politeknik kesehatan Gorontalo;
 - g. politeknik kesehatan Mamuju.
3. Regional III terdiri dari:
 - a. politeknik kesehatan Aceh;
 - b. politeknik kesehatan Banjarmasin;
 - c. politeknik kesehatan Kalimantan Timur;
 - d. politeknik kesehatan Palangkaraya;
 - e. politeknik kesehatan Mataram;
 - f. politeknik kesehatan Kupang;
 - g. politeknik kesehatan Jaya pura;
 - h. politeknik kesehatan Sorong.
4. Regional IV terdiri dari:
 - a. politeknik kesehatan Riau;
 - b. politeknik kesehatan Padang;
 - c. politeknik kesehatan Jambi;
 - d. politeknik kesehatan Palembang;
 - e. politeknik kesehatan Pangkal Pinang;
 - f. politeknik kesehatan Tanjung Pinang.



Pasal 2

Penetapan regionalisasi politeknik kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan dalam rangka pengenaan tarif jasa pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Politeknik kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) baru, yang belum mendapatkan persetujuan tarif dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Regional I terdiri dari:
 1. politeknik kesehatan Jakarta II;
 2. politeknik kesehatan Yogyakarta.
 - b. Regional III : politeknik kesehatan Pontianak
 - c. Regional IV terdiri dari:
 1. politeknik kesehatan Bengkulu;
 2. politeknik kesehatan Tanjung Karang.
- (3) Politeknik kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tidak lagi menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 setelah ditetapkan tarif politeknik kesehatan Badan layanan Umum (BLU) oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 September 2013
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1129

